

THE ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN MARUNGGI VILLAGE SOUTH PARIAMAN SUBDISTRICT PARIAMAN CITY

Hidayatul Husna¹, Dwi Evaliza¹, Ira Wahyuni¹

¹Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Unand, Padang, indonesia

*irakenedi@yahoo.com

Received: 20th Februari, 2019; 1st Revision: 10th Maret, 2019; Accepted: 17th April, 2019

Abstract

This study aims to analyze the 2016 fiscal year allocation and management of village fund in Marunggi Pariaman Selatan Subdistrict of Pariaman Municipality. The analysis was based on principle, priority, and governance of village fund assistance. By interviewing 20 informants who are considered expert and competent in managing the village funds. Data and information is qualitatively analyzed. The results show that the allocation of Marunggi village's fund has been following to RPJM and RKP of the village. RPJM and RKP are the guidance in allocating and managing village fund. While the management and implementation of the activities which were funded by village funds has also been in line with the RKP of village funds in 2016.

Keyword : Mechanism, descriptive, qualitative

PENDAHULUAN

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Yabbar dan Ardi, 2015: 120). Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk dipedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaku dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional (Christian, 2015: 2). Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dikurangi DAK diperuntukkan bagi desa, yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan pemberian alokasi dana desa untuk menstimulasi pemerintah desa melaksanakan program-program kegiatannya dengan melibatkan masyarakat. Dalam dua tahun ini (sejak 2015), pemerintah juga telah memberikan bantuan dana kepada desa yang dikenal dengan dana desa untuk semakin mendorong pembangunan pedesaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan didala musyawarah

perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Penggunaan dana desa secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, dan saluran irigasi.

Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya dana desa, sehingga dana desa mendapat perhatian yang besar, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Dana Desa merupakan dana realokasi anggaran pusat berbasis desa yang diberikan 10% dari dan diluar dana transfer kedaerah secara bertahap. Dengan demikian desa semakin diberikan ruang gerak yang luas untuk mengelola pembangunan desa melalui sumber-sumber pendapatan yang diperolehnya (Letty, 2016: 197).

Pelaksanaan pembangunan desa pada program dana desa dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan belum dilaksanakan kegiatan pemberdayaan, karena di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan masih banyak pembangunan fisik yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, Rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana dana desa dikelola (perencanaan dan pelaksanaan) di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman berdasarkan prinsip, prioritas, dan tata kelola dana desa?".

METODE PENELITIAN (Time New Roman, 12pt, bold)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa dengan tujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1999:17).

Jenis penelitian deskriptif yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*Case study*). Penelitian studi kasus ini adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang bias digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komperhensif berbagai asepek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis (Kriyantono, 2006 : 26). Jumlah Informan kunci adalah 20 orang, yang terdiri dari : kepala bidang pemerintahan Desa Kota Pariaman, KASI pembinaan desa Kota Pariaman, Kepala Desa, sekretaris desa, bendaharawan desa, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Marunggi, KAUR desa, Pendamping lokal desa, kepala dusun keenam dusun yang ada di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman yaitu Duku Gadang, Padang Tempat, Pasar Ganting, Binasi, Pasir Sigadondong dan Tabing Runtuh dan enam orang masyarakat yang mewakili tiap dusun.

Sesuai dengan rumusan masalah yang ingin dicapai, maka dibutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh menggunakan panduan wawancara mendalam terhadap responden. Data sekunder yang diperlukan merupakan data tertulis yang bersumber dari instansi terkait berupa dokumentasi dan studi kepustakaan, data umum mengenai keadaan geografis, demografi, pemerintahan, sarana prasarana, laporan penelitian dan instansi-instansi terkait seperti kantor desa, Kantor Kecamatan, dan instansi-instansi lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu data juga melalui studi kepustakaan yang terkait dengan pelaksanaan program dana desa yang merujuk kepada petunjuk pelaksana, pedoman umum, petunjuk teknis, RPJM, RKP Desa serta modul pendampingan dana desa.

Adapun analisis data dalam penelitian ini yaitu secara deskriptif kualitatif. mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan kegiatan dana desa tersebut dengan menggunakan prinsip 5W dan 1H (*What, Why, Who, Where, When, and How*) dan prinsip Triangulasi (Meleong, 2013: 330) kemudian pelaksanaan program dilapangan dan dibandingkan dengan dokumen Peraturan Walikota Pariaman No 16 Tahun 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Marunggi merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Terletak pada titik koordinat 100,08,5' sampai 100,09,7' bujur timur dan 00,38,6' sampai 00,40,06' lintang selatan. Ketinggian tanah dari permukaan laut 2 sampai 5 meter dengan suhu udara rata-rata 26 derajat celsius. Luas wilayah Desa Marunggi adalah 502 hektar yang terdiri dari 1,5 hektar tanah kas desa, 2 hektar tanah lapangan, 145 hektar sawah masyarakat, 45 hektar tegalan, 120 hektar tanah pemukiman dan 188,5 hektar tanah perkarangan.

Perencanaan Kegiatan

Penyusunan rencana pembangunan desa dimulai pada tanggal 8 Agustus 2015 yang bertempat di SDN 02 Marunggi Dusun Duku Gadang. Diawali dengan pembentukan tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari kepala desa selaku pembina, sekretaris desa selaku ketua, ketua LPM sebagai sekretaris, dan anggota yang meliputi perangkat desa dan unsur masyarakat desa yang pemilihan dilakukan dengan musyawarah desa. Jumlah tim penyusun RPJM desa paling sedikit harus 7 orang dan paling banyak 11 orang. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa atau yang dikenal dengan RPJM Desa dirumuskan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun oleh Kepala Desa berdasarkan visi dan misi dari Kepala Desa Marunggi. Pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan desa perlu berdasarkan pada perencanaan pembangunan desa yang sistematis, terarah dan terukur, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa, yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan untuk kemajuan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan didesa. Setiap aspek rencana pembangunan harus disusun berdasarkan kajian masalah dan potensi yang ada di desa. Hal yang terpenting adalah melakukan kajian masalah dan potensi secara menyeluruh agar menghasilkan perencanaan yang matang dan relevan, sehingga arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa tersaji dalam dokumen RPJM-Desa

Kebijakan Umum Anggaran Desa Marunggi dijadikan pedoman dalam menyusun APBDesa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APBDesa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti: tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan desa Marunggi antara lain: a) Pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat, b) Rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah, c) Akses dan kualitas pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin, d) Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang, e) Pengamalan nilai nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis, f) Ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud, g) Pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APBDesa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APBDesa Marunggi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip; a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, b. Disiplin Anggaran, c. Keadilan Anggaran dan e. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2015-2021. Setelah RPJM Desa selesai dimusyawarahkan, maka masyarakat dan elemen-elemen terkait mulai menyusun perencanaan pembangunan desa yang sistemnya hanya satu tahun yang disebut dengan RKP Desa yang dimulai pada tanggal 9 Februari 2016 bertempat di SDN 02 Marunggi Dusun Duku Gadang. RKP-Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa. RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPM sebagai lembaga yang bertanggungjawab di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB-Desa tahun anggaran bersangkutan. Setelah itu, para tim penyusun melakukan pengkajian mengenai kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APB-Desa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sementara pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Para tim penyusun, tidak terfokus pada arahan kebijakan saja. Mereka juga melakukan pengkajian evaluasi tahun sebelumnya, sehingga dapat tercipta pembangunan desa yang sesuai. Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) tahun anggaran 2014 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015.

Pengelolaan Dana Desa

Dana desa pertama kali yang diterima oleh Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman pada tahun 2015 sebanyak Rp 307.703.612 dan pada tahun 2016 sebanyak Rp 688.176.211 (lampiran 2). Alasan mengapa desa memperoleh dana desa dari pemerintah adalah untuk melaksanakan program pemerintah Nawacita "Presiden" tentang membangun Indonesia dari pinggiran. Hal ini dimaksudkan dengan adanya dana desa dari pemerintah untuk desa, desa dapat meningkatkan pembangunan daerahnya. Dana desa yang dikucurkan pemerintah kepada Kota Pariaman adalah sebanyak empat kecamatan yang terdiri dari Pariaman Tengah, Pariaman Timur, Pariaman Utara dan Pariaman Selatan. Empat kecamatan tersebut mencakup 55 desa dan salah satunya adalah desa Marunggi yang menjadi bagian dari Kecamatan Pariaman Selatan. Tujuan pemberian dana desa pada sebuah daerah adalah untuk menciptakan kemandirian desa dalam melaksanakan pembangunan di desa, meningkatkan pelayanan publik didesa mengurangi kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa dan memberdayakan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa pada Desa Marunggi dilakukan selama satu tahun anggaran, yang terhitung mulai Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Dana desa yang diberikan kepada masyarakat Desa Marunggi diperoleh dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Pengelolaan dana desa di Desa Marunggi dilakukan oleh semua elemen yang terdiri dari Walikota sebagai pembina, UPD seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat, Bappeda sebagai pembuat aturan, BPD sebagai pengawas terhadap pelaksana dana desa, LPM sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai pembantu Kepala Desa dalam proses perencanaan ditingkat desa. Pengelolaan dana desa di Desa Marunggi diterapkan pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, akan tetapi untuk tahun 2016 Desa Marunggi hanya memprioritaskan untuk pembangunan fisik saja.

1. Prinsip penggunaan dana desa di desa Marunggi :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Sebanyak 20 orang informan kunci yang telah diwawancarai mengatakan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan prinsip keadilan.
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan besar sebagian masyarakat desa. Sebanyak 17 orang responden mengatakan prinsip penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan prioritas, sedangkan 3 orang lainnya mengatakan tidak sesuai. Hal ini dapat dilihat berdasarkan masing-masing berdasarkan masing-masing.
- c. Tipologi Desa dengan pertimbangan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa (Permendes No 21, 2015: 5) Sebanyak 15 orang responden mengatakan prinsip penggunaan dana desa sesuai dengan tipologi desa.

1. Prioritas penggunaan dana desa

a. Pembangunan desa (infrastruktur)

Sebanyak 20 orang responden (100%) yang telah diwawancarai mengatakan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan pembangunan desa, hal ini berdasarkan alasan dari salah satu responden yaitu bapak Ridwan T,SE, MM selaku sekretaris desa Marunggi yang mengatakan bahwa dana desa pada tahun 2016 diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa saja karena infrastruktur tersebut adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Marunggi. Kemudian pendapat dari responden lainnya kebanyakan sama yaitu pembangunan infrastruktur sangat mereka butuhkan untuk akses dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

b. Pemberdayaan masyarakat desa

Kepala Desa Marunggi yaitu Bapak Ardizal mengatakan penggunaan Dana Desa pada tahun 2016 ini memang difokuskan kepada pembangunan fisik dengan alasan masyarakat desa Marunggi sangat membutuhkan sarana dan prasarana desa untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan pekerjaan mereka. Dana Desa ini tidak dipergunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa karena untuk bidang pemberdayaan tersebut, alokasi dana bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Tata Kelola Pedampingan Dana Desa

Ruang lingkup tata kelola dana desa yaitu pendampingan desa. Pendampingan desa dilakukan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBDes, dan cakupan kegiatan yang didampingi. Sebanyak 18 orang (80%) responden mengatakan pendampingan desa sesuai dengan tata kelola dana desa karena setiap kegiatan pembangunan desa diawasi oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa. Sedangkan 2 (10%) orang responden lainnya tidak mengetahui bagaimana proses tata kelola dana desa ini.

Desa Marunggi juga melakukan pendampingan dalam tata kelola Dana Desa. Dimana tata kelola dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas di Desa, Pendamping Desa (PD) ditingkat Kecamatan dan Tenaga Ahli ditingkat kota. Tujuan dari tata kelola Dana Desa ini yaitu 1. Transparansi atau keterbukaan bagi masyarakat untuk mengakses informasi, 2. Akuntabel yaitu merasa wajib untuk bertanggung jawab dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya,

3. Partisipatif yaitu mengikutsertakan lembaga desa dan masyarakat desa dalam kegiatan, dan 4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasi. Desa Marunggi telah mencapai tujuan dari tata kelola Dana Desa tersebut pada kegiatan Dana Desa Tahun 2016, dimana informasi ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Marwan, SE selaku KASI Pembinaan Desa Kota Pariaman.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Para elemen-elemen yang tergabung dalam pembangunan desa pada Kegiatan Dana Desa tahun 2016 fokus pada pembangunan fisik. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Pemerintahan Desa Bapak Yurnalis, SH. Berdasarkan RPJM-Desa dan RKPDesa serta Prediksi APBD diperoleh rencana anggaran biaya yang akan difokuskan pada pembangunan fisik (wawancara).

Pendapatan desa tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.738.735.604,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Rupiah).

Rencana sudah direalisasikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dimana dalam pembangunan sumber daya yang diutamakan dilakuka secara swakelola dengan sumber daya lokal/bahan baku lokal serta diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Penyediaan bahan tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari

- a. Bernilai sampai RP 50 juta rupiah
- b. bernilai RP 50 juta rupiah sd Rp 200 juta rupiah
- c. bernilai lebih dari 200 juta

Distribusi untuk pengadaan barang atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, gotong royong, dan pemberdayaan masyarakat dimana barang dan jasa melalui swakelola. Pendistribusian tersebut memakan waktu kurang lebih 1-3 hari, waktu yang relatif cepat karena semua bahan diutamakan berasal dari sumber daya lokal. Hal tersebut ditutur oleh Kepala Bidang Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa responden, diperoleh informasi bahwa pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrakstruktur atau sarana prasana fisik, dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun hal tersebut sesuai dengan RKP dan RAB Desa yaitu pembangunan jalan beton sebanyak 9 kali dan pembangunan saluran irigasi sebanyak 1 kali. Rincian pembangunan tersebut tertuang dalam RAB diatas. Pada RAB Daerah, penggunaan dana desa tahun 2016 juga terdapat perencanaan untuk pengelolaan posyandu dan lanjutan pembangunan pagar kuburan. Hal ini tidak dapat dijalankan menggunakan dana desa tahun 2016 karena anggaran untuk pembangunannya telah direalisasikan untuk pembangunan jalan beton sebanyak 9 kali dan pembuatan saluran irigasi/drainase tersier sebanyak 1 kali.

Pelaksanaan pembangunan Tersebut dapat direncanakan dan direalisasikan pada tahun berikutnya atau menggunakan anggaran daerah lainnya. Pembiayaan pada kegiatan desa tahun 2016 juga menggunakan Silpa tahunan sebelumnya. Dana Silpa merupakan selisih lebih perhitungan anggaran yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (tahun sebelumnya). Proses pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrakstuktur sejauh ini berjalan lancar dan tidak ada kendala, sebab sebelum dilaksansakan pembangunan dilapangan, rencana tersebut telah tersusun secara matang terlebih dahulu. Dan jika ditelisik antara laporan dan RAB pembangunan atau penggunaan dana desa telah sesuai.

Penggunaan dana desa, melalui pembangunan desa setempat tidak luput dari pengawasan masyarakat desa, camat, badan permusyawaratan desa (BPD) kepala desa maupun perangkat desa dan pengawasan tersebut dilakukan setiap hari selama pem bangunan dilakukan serta tata kelola masyarakata. Tata kelola dan desa melalui pembanguan desa dilakukan oleh PLD

(Pendamping Lokal Desa tingkat desa), PD (Pendamping Desa tingkat kecamatan) dan Tenaga Ahli (tingkat kota) dengan tujuan:

1. Transparan yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi
2. Akuntabel yaitu kewajiban dan tanggung jawab
3. Partisipatif yaitu mengikutsertakan masyarakat dan lembaga des
4. Anggaran yaitu pengelolaan keuangan berlandaskan pada aturan dan pedoman

Masyarakat juga melakukan pemeliharaan infrakstruktur, salah satu contoh adalah jika irigasi tersumbat maka masyarakat harus bergotong royong membersihkan. Selain pemeliharaan masyarakat setempat melalui elemen-elemen yang bertanggung jawab atas pembangunan desa melakukan pelaporan kegiatan tahunan yang terbagi menjadi 3 laporan yaitu : 1. semester I paling lambat bulan Maret, 2. semester II paling lambat bulan Juli, 3. semester III paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pelaporan ini bertujuan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Pelaporan tersebut dilakukan oleh kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada walikota melalui camat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa penggunaan dana desa oleh masyarakat Desa Marunggi telah sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sebab, sebelum dilakukan pembangunan mereka telah merancang rincian pembangunan serta biaya sehingga sasaran pembangunan desa telah tepat. Selain itu para elemen-elemen yang bertanggungjawab tidak lupa untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan 3 kali dalam setahun. Masyarakat desa marunggi pun juga melakukan pemeliharaan terhadap infrakstutur yang telah dibangun sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya bukan hanya sekali tetapi berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tinjauan lapangan maupun data sekunder yang ada, maka diperoleh kesimpulan bahwa; Perencanaan pembangunan desa diawali dengan pembentukan tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari kepala desa selaku pembina, sekretaris desa selaku ketua, ketua LPM sebagai sekretaris, dan anggota yang meliputi perangkat desa dan unsur masyarakat desa. Tim penyusun RPJM desa terpenuhi selanjutnya dilakukan peyelarasan arah kebijakan pembangunan, pengkajian keadaan desa dan penyempurnaan RPJM desa. Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian keadaan desa. Pengkajian keadaan desa ini didasarkan pada kondisi objektif serta potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, kemudian baru dilaksanakan musyawarah penyusunan RPJM desa. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), para tim penyusun melakukan pengkajian mengenai kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan dana desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman tahun 2016 telah sesuai dengan RPJM dan RKP desa yang merupakan panduan dalam melaksanakan kegiatan dana desa. Desa Marunggi membuat perencanaan sebelum dilakukan pembangunan mereka telah merancang rincian pembangunan serta biaya sehingga sasaran pembangunan desa telah tepat.

Diharapkan kepada perangkat desa dan masyarakat desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman agar pengelolaan dana desa tahun berikutnya berimbang realisasi kegiatannya antara bidang pembangunan fisik dengan bidang pemberdayaan masyarakat desa .

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan H.M, 2007; *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social*, Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Chandra Kusuma Putra dkk.2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1 No 6.
- Christian, Harry. 2015. *studi tentang pelaksanaan rencana kerjapembangunan desa (rkpdes) tahun 2013 di desa loa janan ulu kecamatan loa janan kabupaten kutai kartanegara*.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Letty, Aziz. 2016. *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa*. *Jurnal Penelitian Politik* | Volume 13 No. 2 Desember 2016
- Meleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.410 hal
- Nazir, M. 2005. “*Metode Penelitian*”, Jakarta, Ghalia Indonesia. Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan*. Universitas Brawijaya Malang
- Peraturan Menteri Desa. *Pendampingan Desa* no 113 Tahun 2015. Peraturan Menteri Desa. *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa* No 5 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia* Nomor 21 Tahun 2015
- Peraturan Walikota Pariaman. 2016. *Tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa No. 8 Tahun 2016 Pasal 8 Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, Pariaman.
- Siagian, P. Sondang. 2000. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sudiramunawar, Haryono. 2002. *Pembangunan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yabbar, R dan Ardi, H. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa dari Peraturan di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa*, Penerbit Pustaka Jakarta